

**IMPLEMENTASI PASAL 18 PERDA KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2009
TERHADAP PERLINDUNGAN USAHA DI KOTA MOJOKERTO**

(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

M. Zulfikar Putra Wardana

NIM. 0710113137



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013



LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PASAL 18 PERDA KOTA MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2009 TERKAIT PERLINDUNGAN USAHA
DI KOTA MOJOKERTO**

(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Oleh :

**M. Zulfikar Putra Wardana
NIM. 0710113137**

Disetujui pada tanggal : 2 Agustus 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto.SH.MH
NIP. 195907171986011001

Lutfhi Effendi.SH.M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Adminitrasi Negara,

Lutfhi Effendi.SH.M.HumNIP. 19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PASAL 18 PERDA KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2009
TERKAIT PERLINDUNGAN USAHA
DI KOTA MOJOKERTO
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Oleh :
M. Zulfikar Putra Wardana
NIM. 0710113137

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto.SH.MH
NIP. 195907171986011001

Lutfhi Effendi.SH.M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Adminitrasi Negara,

Agus Yulianto.SH.MH
NIP. 195907171986011001

Lutfhi Effendi.SH.M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.
NIP. 19591216198503 1 001

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya karena limpahan karunia dan Hidayah-Nya penyusunan Skripsi berjudul “Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, bantuan secara langsung maupun tidak langsung, dan juga bantuan berupa motivasi, pemikiran, serta materiil. Untuk semua itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfhi Effendi.SH.M.Hum Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekkaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan Ilmu dan pengarahan kepada penulis mulai dari awal penulisan hingga akhir.
3. Bapak Agus Yulianto.SH.MH, selaku Sekretaris Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I terimakasih atas saran dan kritiknya dalam penyempurnaan penelitian ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum , yang telah membimbing peneliti dalam perkuliahan mulai dari semester awal hingga akhir.
5. Kepada Staff Administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota mojokerto, telah membantu dalam pengumpulan data penelitian ini.

6. Kedua orang tua peneliti, Bapak Syaifuddin dan Ibu Yayuk serta Adik – Adiku tersayang , terimakasih atas dukungan dan semangat yang luar biasa untuk peneliti.
7. Terimakasih untuk rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terimakasih telah menjadi teman yang sebenarnya kalian ajarkan aku bagaimana cara hidup ,
8. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam memberikan dukungan selama ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih diperlukan penyempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan menambah wawasan dari pembaca. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Malang, Agustus, 2013

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL vii

ABSTRAKviii

ABSTRACT ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

B. Rumusan Masalah.....4

C. Tujuan Penelitian4

D. Manfaat Penelitian4

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah.....6

B. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah.....7

C. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah9

D. Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia9

E. Permasalahan yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil
Menengah12

F. Langkah- langkah penanggulangan masalah Usaha
Mikro Kecil Menengah17



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....19

B. Metode Penelitian19

C. Lokasi Penelitian.....19

D. Jenis dan Sumber Data.....20

E. Teknik Pengumpulan Data.....21

F. Populasi dan Sampel22

G. Teknik Analisi Data22

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Mojokerto..... 24

B. Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Mojokerto
 No. 7 Tahun 2009 terkait dengan Perlindungan Usaha 31

C. Upaya – upaya 37

D. Hambatan..... 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan51

B. Saran51

DAFTAR PUSTAKA.....56



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Karakteristik-karakteristik Utama UMI,UK dan UM.....	8
4.1 Banyaknya Industri diKota Mojokerto	30
4.2 Banyaknya Los,Kios dan Ruko menurut Lokasi	31
4.3 Status Usaha.....	34
4.4 Peminjaman Modal Usaha	35
4.5 Tempat Peminjaman	35
4.6 Alasan Peminjaman di Lembaga Perbankan.....	36
4.7 Penggunaan Modal.....	37
4. 8 Asal bahan baku proses produksi UKM	38
4.9 Permasalahan Bahan Baku.....	39
4.10 Permasalahan pada Bahan Baku	39
4.11 Asal Alat Produksi	40
4.12 Kapasitas Alat Produksi yang digunakan	40
4.13 Pemasaran Barang Produk UKM.....	42
4.14 Kepemilikan Merek	42
4.15 Keahlian SDM	43
4.16 Keikut sertaan dalam Pelatihan.....	44
4.17 Bidang pelatihan yg diikuti.....	44



ABSTRAK

M. Zulfikar Putra Wardhana, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, *Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)*”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha dan apa saja faktor-faktor apa saja yang mendorong, menghambat dan solusi dalam Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha, Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Usaha. Untuk menemukan dan mengatasi hambatan – hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha di Kota Mojokerto

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto, dengan alasan dengan alasan Dinas tersebut berwenang untuk menangani perlindungan usaha di Kota Mojokerto. sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer adalah data dan Informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan, dan jenis data sekunder Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan intansi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto. yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan kemudian diambil kesimpulan dan kejelasan yang merupakan hasil analisis berdasarkan kenyataan dari permasalahan yang ada., Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha Industri di Kota Mojokerto terbagi menjadi industri besar dan industri kecil. Namun lebih banyak industri kecil dibanding industri besar. Hambatan – hambatan yg dihadapi dalam mengimplemetasikan Undang – Undang tettang perlindungan usaha ini adalah kurang dioptimalkan progam2 yg telah di sediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta kurangnya koordinasi dan komitmen bersama terkait pemberdayaan bersama. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan yakni dengan memberikan pinjaman kepada pemilik Usaha, dan membantu mengawasi adanya bahan baku dan alat- alat produksi, serta memberikan pelatihan – pelatihan terkait UMKM dan bagaimana strategi pemasaran.

A. KATA KUNCI

Implementasi, Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009, Terkait Perlindungan Usaha.

ABSTRACT

M. Zulfikar Son Ward , Administrative Law , Faculty of Law Universitas Brawijaya , August 2013 , Implementation of Article 18 of Regulation No. 7 Mojokerto 2009 Related Business Protection (Studies in the Department of Industry and Trade Mojokerto)".

Issues raised in this research is the implementation of Article 18 of Regulation How Mojokerto No. 7 of 2009 Related Business Protection and what factors are encouraging , inhibit and solutions in the implementation of Article 18 of Regulation No. 7 Mojokerto 2009 Related Business Protection, the purpose of this study to identify and analyze the implementation of Article 18 of Regulation No Mojokerto. 7 of 2009 on the Protection Usaha.Untuk finding and overcoming barriers - barriers and solutions in the implementation of Article 18 of Regulation No. 7 Mojokerto 2009 Protection Related Businesses in Mojokerto

The research was conducted at the Department of Industry and Trade in Mojokerto , citing the reason that the Department has the authority to deal with the protection of the business in Mojokerto . which is expected to discovery of the data relating to the issues raised . Types and sources of data in this study is the primary data type is the data and information obtained or received from the sources to conduct research or study in the field , and the type of secondary data obtained from the literature study documentation at study sites , libraries and on the internet search results . Data collection techniques in this study were obtained by interview with the Department of Industry and Trade intansi Mojokerto . related to the issues to be investigated . The data analysis technique used is descriptive analysis technique that is by describing the circumstances of the object studied in the field and clarity then it is concluded that an analysis based on the reality of the existing problems. Implementation of Article 18 of Regulation No. 7 of Mojokerto 2009 Related protection of industrial Enterprises in Mojokerto is divided into a large industry and small industry . But little more than large industrial industries . Hambata - obstacles that faced in mengimplemetasikan Act - Act tettang protection efforts are less optimized progam2 which has been provided by the Department of Trade and Industry as well as lack of coordination and commitment related bersama.Upaya empowerment - the efforts made by the Department of industry and trade , namely by providing loans to business owners , and help oversee the raw materials and means of production, as well as provide training - training related to SMEs and how marketing strategies .

A.KEYWORDS

Implementation , Mojokerto law No. 7 of 2009, Related Business Protection

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas. Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya masyarakat yang adil dan makmur harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi¹.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.²

Sedangkan pada ayat 7 Undang – undang RI no 28 Tahun 2008 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

¹Pernyataan pada bagian penimbang dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

² Pasal 1 poin ke-1 Undang-undang. Nomor 20 Tahun 2008

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, perlu adanya perlindungan dalam pelaksanaan UMKM.

Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 18 tentang “Perlindungan Usaha” bahwa Perlindungan usaha merupakan upaya yang diarahkan pada

terjaminnya kelangsungan hidup UMKM dalam persaingan dengan usaha besar. Faktanya saat ini banyak didirikan swalayan besar dan waralaba yang mulai menjamur di Kota Mojokerto. Ini akan berdampak kepada terancamnya keberadaan pasar tradisional dan penjual - penjual kecil di Kota Mojokerto, selain itu dengan banyaknya sentra pengrajin rumahan seperti sepatu dan perlengkapan rumah tangga di Kota Mojokerto seharusnya bisa menambah pemasukan khas daerah, namun bagaimana usaha pemerintah untuk melindungi usaha – usaha tersebut agar tetap berproduksi dan meningkatkan pendapatan. Dengan adanya perhatian penuh pada perlindungan UMKM di Kota Mojokerto akan meningkatkan laju perekonomian kota Mojokerto dan terciptanya kesejahteraan warga Kota Mojokerto.

Dari penjelasan diatas, diambillah judul **“Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto) ”**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha di Kota Mojokerto.
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam melaksanakan Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha di Kota Mojokerto, dan bagaimana solusinya.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Usaha.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan – hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha di Kota Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

Manfaat teoritis

Sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan khususnya pada pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah.

Manfaat praktis

a. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan masukkan pemikiran bagi pemerintah Kota Mojokerto dalam proses pengambilan kebijakan publik khususnya dalam mengutamakan hal perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah

b. Penegak hukum

Manfaat penelitian ini untuk menegak hukum, diharapkan dapat lebih responsif dalam menangani berbagai permasalahan dalam perlindungan usaha di kota Mojokerto.

c. Masyarakat

Manfaat penelitian ini, sebagai sumber informasi bagi masyarakat khususnya yang memiliki Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melindungi usahanya. Dan bagaiman prosedurnya sesuai dengan perda yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis menguraikan secara beruntutan dalam bentuk bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan secara runtut mengenai : 1. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diberikan gambaran berupa hasil dan pembahasannya tentang gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto , mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, terkait dengan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah di kota Mojokerto. Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi UMKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini³. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini⁴.

Diakui, bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara – negara sedang berkembang, tetapi juga di Negara – negara maju. Di Negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di Negara sedang berkembang tetapi juga kontribusinya terhadap

³. Pasal 1 poin ke-6 Peraturan Daerah Kota Mojokerto. Nomor 7 Tahun 2009 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

⁴ www.depkop.go.id diakses tanggal 4 Juni 2013

pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

UMKM memiliki Kriteria yang tercantum pada pasal 6 adalah untuk Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta. Sedangkan kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

B. Karakteristik UMKM

UMKM dibagi menjadi tiga kelompok yakni Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (Usaha Menengah). Di setiap kelompok tersebut memiliki perbedaan karakteristik dalam sejumlah aspek yang mudah di lihat. Aspek tersebut termasuk orientasi pasar, profil dan pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan dalam usaha, hubungan – hubungna eksternal (Tabel 2.1).⁵

⁵ Tambunan T, "Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia", 2012, LP3S, hal5.

TABEL 2.1: Karakteristik-karakteristik Utama UMI,UK dan UM⁶

No.	Aspek	UMI	UK	UM
1	Formalitas	beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/jarang bayar pajak	beberapa beroperasi di sektor formal;beberapa tidak terdaftar;sedikit yang bayar pajak	semua disektor formal;terdaftar dan bayar pajak
2	Organisasi & manajemen	dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen & struktur organisasi formal (MOF), sistem pembukuan formal (ACS)	dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD, MOF, ACS	banyak yang mengerjakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF, ACS
3	Sifat dari kesempatan kerja	kebanyakan menggunakan anggota - anggota keluarga tidak dibayar	beberapa memakai tenaga kerja (TK) yang digaji	semua memakai TK digaji; semua memiliki sistem perekrutan formal
4	Pola/sifat dari proses produksi	derajat mekanisasi sangat rendah/umumnya manual;tingkat teknologi sangat rendah	beberapa menggunakan mesin-mesin terbaru	banyak yang mempunyai derajat mekanisme yang tinggi/mempunyai akses terhadap teknologi tinggi
5	Orientasi pasar	umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	banyak yang menjual kepasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas	semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas
6	Profil ekonomi & sosial dari pemilik usaha	pendidikan rendah & dari rumah tangga (RT)miskin; motivasi utama: survival	banyak berpendidikan baik & dari RT non-miskin; banyak yang bermotivasi bisnis/mencari profit	sebagian besar berpendidikan baik dan dari RT makmur; motivasi utama: profit
7	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri	beberapa memakai bahan baku impor dan mempunyai akses ke kredit formal	banyak yang memakai bahan baku impor dan mempunyai akses ke kredit formal

⁶ Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, LP3ES 2012, h. 7

8	Hubungan- hubungn eksternal	kebanyakan tidak mempunyai akses ke progam - progam pemerintah dan tidak punya hubungan - hubungan bisnis dengan usaha besar	banyak yang punya akses ke progam - progam pemerintah dan punya hubungan - hubungan bisnis dengan usaha besar	sebagian besar punya akses ke progam -progam pemerintah dan banyak yang punya hubungan- hubungan bisnis dengan usaha besar
---	-----------------------------	--	---	--

C. Klasifikasi UKM

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- a) Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b) Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c) Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d) Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).⁷

D. Kinerja UMKM di Indonesia

UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah

⁷ www.jurnalukm.wordpress.com

pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED)*, dan *the Center for Economic and Social Studies (CESS)* pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :

1. Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama.
2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha.
3. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja.

4. Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.⁸

UMKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UMKM. Kinerja UMKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1. Nilai Tambah

Kinerja perekonomian Indonesia yang diciptakan oleh UKM tahun 2006 bila dibandingkan tahun sebelumnya digambarkan dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) UKM pertumbuhannya mencapai 5,4 persen. Nilai PDB UKM atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7 triliun meningkat sebesar Rp 287,7 triliun dari tahun 2005 yang nilainya sebesar 1.491,2 triliun. UKM memberikan kontribusi 53,3 persen dari total PDB Indonesia. Bilai dirinci menurut skala usaha, pada tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil sebesar 37,7 persen, Usaha Menengah sebesar 15,6 persen, dan Usaha Besar sebesar 46,7 persen.

2. Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2006 jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang.

⁸ <http://sidikaurora.wordpress.com/2011/04/15/ukm>

3. Ekspor UKM

Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp 110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 122,2 triliun pada tahun 2006. Namun demikian peranannya terhadap total ekspor non migas nasional sedikit menurun dari 20,3 persen pada tahun 2005 menjadi 20,1 persen pada tahun 2006.

E. Permasalahan yang Dihadapi UKM

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi:

1. Faktor Internal

1) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

4) Mentalitas Pengusaha UKM

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri.[17] Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.[18] Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada.

5) Kurangnya Transparansi

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

2. Faktor Eksternal

1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi).[19] Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini

sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3) Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

4) Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing

UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

5) Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

6) Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

7) Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

8) Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

F. Langkah Penanggulangan Masalah

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

3. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yang mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis diwujudkan untuk mengkaji, persoalan-persoalan hukum nyata yang terjadi dalam pelaksanaan Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 18 tentang “Perlindungan Usaha” terkait dengan perlindungan usaha Kota Mojokerto.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Mojokerto. Lokasi tersebut dipilih karena kota Mojokerto menjadi sentra Usaha Mikro Kecil Menengah. terbukti banyak terdapat *home industry* sepatu, sandal, perabotan rumah tangga dari bahan alumunium dan usaha- usaha lain yg banyak mendatangkan investor dari daerah lain. Namun penelitian ini lebih ditekankan kepada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto, dengan alasan Dinas tersebut berwenang untuk menangani perlindungan usaha di Kota Mojokerto, yang menjadi titik fokus penelitian, sehingga diharapkan dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data dan Informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau nara sumber dengan melakukan studi di lapangan.⁹ Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi:¹⁰ Literatur, penelusuran internet, atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan Perundang-Undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 18 tentang “Perlindungan Usaha”.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala serta pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Mojokerto.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, pusat Dokumentasi ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, situs-situs Internet, Literatur pustaka Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Mojokerto.

⁹ P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*”, 1997, Rineka Cipta Jakarta, hal 34.

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Ibid*, hal 34.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Untuk memperoleh data primer, penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Wawancara dikaji dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban dari responden.

b. Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data-data, peneliti mempelajari buku-buku literatur dan peraturan Perundang-Undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Mojokerto berkaitan dengan Pelaksanaan Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 18 tentang “Perlindungan Usaha” di Kota Mojokerto, dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian dan berhubungan dengan obyek penelitian.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹¹ Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dan seluruh lingkup Kota Mojokerto, dalam hal ini pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹² pada skripsi ini sample penelitian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Sampel dalam penelitian ini adalah Bpk Indro Tjahjono, S. Sos selaku Kepala Bidang Perdagangan, dan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto.




¹¹ Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.

¹² Roni Hanitojo, *Ibid*, hlm 45

G. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis berupa kenyataan dari permasalahan mengenai upaya pemerintah kota Mojokerto untuk melaksanakan undang – undang perlindungan usaha, sesuai dengan pelaksanaan Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 18 tentang “Perlindungan Usaha” di kota Mojokerto, yang diteliti dengan cara memaparkan data melalui pengamatan dari literatur Perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan usaha.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Mojokerto

Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai *staadsgemeente*, berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918. Pada masa Pemerintahan Penduduk Jepang berstatus Sidan diperintah oleh seorang Si Ku Cho dari 8 Mei 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945. Pada zaman revolusi 1945 - 1950 Pemerintah Kota Mojokerto di dalam pelaksanaan Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Walikota disamping Komite Nasional Daerah.

Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti Daerah-Daerah yang lain berubah Nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto. ¹³

b. Letak Geografis

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, Kota Mojokerto Dalam Angka, 2012,

Wilayah Kota Mojokerto terletak pada ketinggian ± 22 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 0% - 3%. Dengan demikian dapat diperlihatkan bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai / saluran menjadi relatif lambat dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^\circ - 112,07^\circ$ Bujur Timur dan $7,06^\circ - 8,02^\circ$ Lintang Selatan, dengan Wilayah Kota Mojokerto berada di antara $7^\circ 33' LS$ dan $122^\circ 28' BT$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Brantas

Sebelah Timur : Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ¹⁴

c. Iklim

Lokasi Kota Mojokerto berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti daerah yang lain Kota Mojokerto mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 (dua) jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai April merupakan musim penghujan, sedangkan bulan Mei sampai september merupakan musim kemarau.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Temperatur udara di Kota Mojokerto mencapai $19,70C - 36,30C$ dengan kelembaban udara pada bulan Mei mengalami tahap paling rendah tingkat kelembabannya, yaitu hanya sebesar 95%, sedangkan pada bulan-bulan yang lainnya

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mojokerto

berkisar antara 97% -100%. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orographi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pada bulan desember merupakan curah hujan tertinggi di Kota Mojokerto yang terjadi selama tahun 64 2009 yaitu mencapai 452mm. Namun, ada juga bulan yang tidak terdapat hari hujan yaitu bulan Juli, September dan Nopember. Curah hujan tersebut mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung pola pertanian yakni intensitas penggunaan tanah dan tersedianya air pengairan.¹⁵

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Mojokerto adalah 134.222 orang. Dari jumlah tersebut berusia 7-12 tahun adalah 12.314 orang, berusia 13-15 tahun adalah 4.559 orang, dan berusia 16-18 tahun adalah 3.497 orang (lihat Tabel 2). Berdasarkan data tahun 2011 penduduk Kota Mojokerto ini bertambah 1,89 persen per tahun dengan angka kelahiran sebesar 1,519 dan angka kematian 1,203. Angka migrasi ke luar diperkirakan sebesar 3,028 per tahun dan migrasi ke dalam sebesar 3,880 per tahun. Menurut catatan terakhir pada tahun 2011 kepadatan penduduk adalah 8.152 jiwa per km².

e. Visi Dan Misi

Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada RPJM Daerah dimana didalamnya termuat VISI Kota Mojokerto, yaitu : " TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR DAN BERMARTABAT"

Misi Pembangunan Daerah Kota Mojokerto 5(lima) tahun kedepan sebagai berikut :

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mojokerto

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan ;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani masyarakat;
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional , pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

f. Perekonomian Penduduk

Karena letaknya yang cukup strategis, 50km arah barat Kota Surabaya, daerah ini menjadi hinterland kota metropolitan dan termasuk dalam Gerbangkertasusila(Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,Sidoarjo, danLamongan). Daerah – daerah ini merupakan kelompok kawasan yang menyangga Kota Surabaya. Sebagai daerah penyangga, roda perekonomian wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di Surabaya. Oleh karena

itu mata pencaharian penduduk sebagian besar cenderung ke arah lapangan usaha industri pengolahan perdagangan.

Pada tahun 2009, jumlah angkatan kerja di Kota Mojokerto adalah sebanyak 59.952 orang, dan yang menjadi pengangguran terbuka adalah sebanyak 5174 orang (8.63%). Banyaknya angkatan kerja yang bekerja di industri pengolahan adalah sebanyak 33.867 orang (56,49%), perdagangan dan rumah makan sebanyak 14.131 orang (23,57%), lembaga keuangan sebanyak 7.848 orang (13,09%), jasa masyarakat, sosial dan perorangan sebanyak 3.626 orang (6,05%), listrik, gas dan air minum sebanyak 294 orang (0,49%), angkutan dan komunikasi sebanyak 186 orang (0,31%) Rat- rata kebutuhan hidup minimum di Kota Mojokerto pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.680.852,00. Sedangkan Upah Minimum Kota (UMK) Mojokerto pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.687.500,00.

Berdasarkan perkembangan PDRB kota Mojokerto untuk tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat empat (4) sektor utama yang menjadi lokomotif perekonomian Kota Mojokerto. Keempat sektor itu secara berurutan dari yang terbesar adalah : sektor Perdagangan, Hotel & Restoran; sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Industri Pengolahan dan sektor Jasa - Jasa. Berdasarkan data yang ada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran memberikan sumbangan yang paling besar terhadap PDRB kota Mojokerto, yaitu sebesar 38,44 %. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi memberikan sumbangan sebesar 18,08 %, sektor Industri Pengolahan memiliki proporsi sumbangan sebesar 14,55 % dan sementara itu sektor jasa - jasa memberikan sumbangan sebesar 12,18%. Gambaran angka - angka tersebut menjelaskan kepada kita bahwa roda perekonomian masyarakat kota Mojokerto memiliki kecenderungan sebagaimana daerah perkotaan lainnya, yaitu menuju pada masyarakat perdagangan, perindustrian dan pelayanan jasa.

F. **Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 7 Tahun 2009 terkait dengan Perlindungan Usaha**

a. **Perdagangan di Kota Mojokerto**

a) **Sektor Industri**

Sektor industri kini menjadi sektor yang mendominasi perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Mojokerto. Bahkan sektor inipun telah banyak menyerap tenaga kerja. Industri di Kota Mojokerto terbagi menjadi industri besar dan industri kecil. Pada tahun 2009, jumlah industri besar sebanyak 46 unit dan menyerap 47.091 orang tenaga kerja. Sedangkan jumlah industri kecil sebanyak 1.958 unit dan menyerap 19.372 orang tenaga kerja.

Perkembangan roda perekonomian tersebut sekaligus memberikan petunjuk bagi pemerintah kota Mojokerto bahwa umumnya ciri - ciri daerah yang berkembang menuju arah perdagangan, industrialisasi dan jasa lebih memerlukan pelayanan yang lebih profesional, cepat dan sekaligus efisien.

Tabel 4.1
Banyaknya Industri di Kota Mojokerto

No.	Kelompok Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
A. INDUSTRI BESAR			
1.	Industri Kimia Agro dan Hasil hutan (IKAH)	28	2919
2.	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	18	44172
B. INDUSTRI KECIL			
1.	Industri Formal	582	5128
2.	Industri Non Formal	1376	14244
JUMLAH		2004	66463

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

b) **Sektor Perdagangan**

Pada tahun 2009, terdapat 7 unit pasar di Kota Mojokerto. Pasar Tanjung Anyar merupakan pasar terbesar di Kota Mojokerto karena memiliki fasilitas paling banyak yaitu 44 unit Los, 343 unit kios dan 15 unit Ruko.

Jumlah penduduk yang demikian besar menggambarkan potensi konsumen barang dan jasa yang sangat potensial. Jumlah yang demikian belum termasuk penduduk yang berada dalam wilayah kabupaten Mojokerto yang bertempat tinggal di sekitar kota Mojokerto. Segmen pasar barang dan jasa yang ditawarkan di Kota Mojokerto tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat kota Mojokerto sendiri, melainkan juga berpotensi untuk dibeli masyarakat yang termasuk dalam wilayah kabupaten Mojokerto. Disamping potensi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat konsumen yang demikian besar, di kota Mojokerto terdapat sekitar 5 buah pasar sebagai tempat transaksi jual beli barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat.

Tabel 4.3
Banyaknya los, kios dan ruko menurut lokasi
Tahun 2010

No.	Nama dan Alamat	Luas (m ²)		Jumlah pedagang
		Tanah	Bangunan	
1	Pasar Tanjung Anyar Jl. Resdiden Pamuji	19,197	5.736	1.196
2	Pasar Kliwon Jl. Majapahit	2.128	1.322	96
3	Pasar Kranggan Jl. Majapahit	1.074	580	44
4	Pasar Prapanca Jl. Prapanca	3.894	1.806	115
5	Pasar Prajurit Kulon Jl. Raya Prajuritkulon	2.529	1.258	42
6	Pasar Hewan Jl. Sekar Putih	1.800	156	22
7	Pasar burung Empunala Jl. Empunala	4.576	744	80

Sumber: Data Disperindag Kota Mojokerto, Tahun 2010.

Kelima pasar tersebut adalah pasar Tanjung Anyar, Pasar Kliwon, pasar Kranggan, pasar Prapanca dan pasar Prajurit Kulon. Dengan jumlah kios sebanyak 381 buah dan ruko sebanyak 15 buah yang berada dalam pasar - pasar tersebut menggambarkan potensi lokasi transaksi

barang dan jasa yang cukup baik yang ada di kota Mojokerto. Yang terpenting adalah bagaimana Los, Kios dan Ruko yang ada di pasar - pasar ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai penawaran barang - barang produksi yang dihasilkan masyarakat kota Mojokerto.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat lembaga pendamping merupakan salah satu instrumen penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut. Selama ini banyak program -program pemberdayaan mengikutsertakan lembaga pendamping dalam proses pelaksanaannya. Namun demikian seringkali lembaga - lembaga pendamping banyak menggunakan tenaga konsultan dari luar daerah atau pusat. Dalam keadaan demikian optimalisasi peran kelembagaan pendamping yang berada di daerah tidak dapat dilakukan dengan baik. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan hasil identifikasi terdapat kurang lebih delapan (8) lembaga swadaya masyarakat yang ada di kota Mojokerto yang telah ikut serta dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. LSM Aliansi Pemberdayaan Perempuan Indonesia (APPI) merupakan salah satu LSM yang bergerak dalam kegiatan pelatihan batik; P3EL bergerak dalam kegiatan ketrampilan , Simpan pinjam dan beberapa LSM lainnya. Berbagai lembaga swadaya masyarakat ini merupakan potensi -potensi lokal lembaga pendamping dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sebagaimana di kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur , program pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh banyak diknas. Badan atau Kantor di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota. Hal demikian dapat dipahami disamping karena program pemberdayaan merupakan salah satu strategi program pembangunan masyarakat yang banyak menjadi andalan di berbagai daerah, pemerintah pusat dan propinsi juga sedang menggalakan strategi program pembangunan yang demikian.

Di lingkungan pemerintah kota Mojokerto banyak dijumpai program - program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai dinas, badan atau kantor terkait. Hasil identifikasi menunjukkan sekitar 12 (dua belas) dinas, kantor atau badan yang menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat. Dari ke dua belas dinas terkait terdapat tiga buah dinas yang banyak berhubungan dengan pemberdayaan sektor usaha kecil menengah, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM serta Badan Pemberdayaan Masyarakat. Di lingkungan Dinas Perindustrian dan Koperasi dijalankan program - program pelatihan , magang dan pameran bagi usaha kecil menengah yang ada. Di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM terdapat kegiatan -kegiatan sejenis seperti pelatihan, pinjaman tanpa bunga dan juga pameran . Demikian juga di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat terdapat juga kegiatan - kegiatan pelatihan bagi usaha kecil menengah. Sesuai dengan Tupoksinya , tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

1. Pengembangan institusi
2. Usaha ekonomi
3. Pemberdayaan masyarakat

Sedangkan fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat;
2. Pemberian dukungan atau penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lingkup pemberdayaan masyarakat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Lebih lanjut pada susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Mojokerto terdapat Bidang Usaha Ekonomi yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan sarana, prasarana kelurahan, peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja sector

Dalam rangka menggambarkan karakteristik potensi sektor industri khususnya usaha kecil menengah yang ada di kota Mojokerto dilakukan sevey secara acak terhadap sejumlah UKM yang berusaha pada sektor - sektor usaha unggulan, seperti : sepatu, alas kaki, makanan dan minuman serta cor logam dan beberapa jenis lainnya. Hasil survey menunjukkan gambaran karakteristik sebagaimana digambarkan dalam uraian dibawah ini.

Tinjauan dari aspek hukum pada usaha kecil menengah di kota Mojokerto menghasilkan gambaran sebagai berikut :

- 1) Lama usaha antara 3 - 20 tahun
- 2) Status Usaha

Dengan melihat adanya status usaha yang di bagi dalam 2 bentuk yaitu : berbadan hukum yang di tandai dengan dimilkinya SIUP, TDP yang di terbitkan oleh Disperindag Kota Mojokerto, sedangkan yang belum berbadan hukum berarti usaha tersebut belum memiliki SIUP dan TDP maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Status Usaha

No	Keterangan	Persentase
1.	Berbadan hukum	72,5 %
2.	Belum berbadan hukum	27,5 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sebagian besar usaha kecil menengah telah memiliki sttus usaha yang berbadan hukum , hal demikian akan lebih memudahkan bagi usaha kecil tersebut untuk memperoleh berbagai akses seperti : modal , pasar dan beberapa akses lainnya. Pemerintah kota melalui Disperindag harus proaktif untuk memantau Usaha kecil yang belum berbadan hukum, sehingga dalam pembinaannya akan lebih mudah.

G. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam hal perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dalam mewujudkan perlindungan usaha bagi kelangsungan hidup UMKM di Kota Mojoketo. Akan dijabarkan dalam beberapa aspek yakni :

a. Permodalan/Finansial

Dilihat berdasarkan aspek permodalan dapat digambarkan bahwa perbandingan antara usaha kecil menengah yang pernah melakukan pinjaman modal dan yang belim pernah melakukan peminjaman modal cukup sebanding, msekipun lebih banyak yang pernah melakukan peminjaman modal.

Tabel 4.5.

Peminjaman modal usaha

No	Keterangan	Persentase
1.	Pernah	54 %
2.	Tidak pernah	46 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 46 % ukm yang ada di kota mojokerto belum pernah mendapatkan pinjaman modal baik dari perbankan maupun instansi pemerintah , sedangkan yang pernah meminjam 54 % ditunjukkan dalam table berikut:

Tabel 4.6.. Tempat Peminjam

No	Keterangan	Persentase
1.	Bank Pemerintah	68 %
2.	Bank swasta	9.4 %
3.	Lembaga lainnya	22,6 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Sumber modal atau lembaga keuangan yang banyak berhubungan dengan UKM di Kota Mojokerto adalah pihak perbankan pemerintah, Sedangkan lembaga lainnya adalah Disperindag Kota Mojokerto, karena memang ada kebijakan tentang pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan dan juga dari P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) yang merupakan lembaga masyarakat yang mendapat bantuan dana untuk digulirkan kepada UKM perempuan. Sedangkan peranan perbankan Swasta sangat kecil, hal ini karena tingkat suku bunga yang tinggi. Gambaran tersebut diatas mencerminkan bahwa peranan pemerintah kota dalam memberikan fasilitasi permodalan belum maksimal. Demikian juga banyaknya lembaga - lembaga keuangan mikro yang ada di lingkungan kelurahan juga belum maksimal digunakan oleh usaha kecil menengah. Peminjaman modal yang dilakukan oleh lembaga lain termasuk dari pemerintah kota hanya sekitar 22,6 %.

Pada sisi lain dapat disampaikan bahwa alasan UKM melakukan pinjaman modal ke perbankan pemerintah/ swasta atau lembaga yang lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Alasan Peminjaman Kelembaga Perbankan

No	Keterangan	Persentase
1.	Tidak sulit	60,4 %
2.	Tanpa agunan	11,4 %
3.	Lebih cepat	18,8 %
4	Ada Agunan tapi tidak besar	9,4 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Dari table tersebut diatas menunjukkan bahwa UKM mau melakukan pinjaman bila proses administrasi tidak sulit, dan bisa cepat terealisasi, yang menjadi kendala para UKM adalah adanya agunan yang menjadi prasyarat bagi kreditor di perbankan . Sehingga kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto tentang pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan adalah merupakan salah satu terobosan agar UKM dapat berkembang. Dari sisi penggunaan modal diperoleh gambaran sebagian besar modal dipergunakan oleh UKM

Tabel 4.8. Penggunaan Moda

No	Keterangan	Persentase
1.	Biaya tenaga kerja	12.24 %
2.	Pembelian alat Produksi	23.47 %
3.	Pemasaran	4.08 %
4	Pembelian Bahan Baku	52.04 %
5.	Pemeliharaan alat produksi	8.16 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Sebagian besar penggunaan modal yang dimiliki UKM yang dipergunakan untuk pembelian bahan baku (52,04%), dan pembelian alat produksi (23,47 %) . Dengan banyaknya pengeluaran dalam hal tersebut, ada berbagai permasalahan yang dihadapi UKM terkait permodalan antara lain: kekurangan modal kerja yang menyebabkan keterbatasan produksi, keterbatasan biaya pemasaran, dan kesulitan dalam melakukan ekspansi usaha. Pemenuhan permodalan bisa di cukupi melalui lembaga perbankan Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat tetapi bunganya tinggi dan diperlukan agunan. Sehingga apabila dilakukan hutang bank yang memiliki bunga tinggi akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Sehingga harapan UKM adalah, pihak pemerintah memberikan kemudahan dalam aspek permodalan, dengan memberikan pinjaman bunga lunak, syarat administrasi mudah, dan tidak menggunakan agunan, dengan proses yang cepat. Selama ini kantor disperindag telah mempunyai kebijakan tersebut tetapi prosesnya tidak bisa cepat karena ada beberapa tahapan :

1. Identifikasi UKM yang memperoleh pinjaman oleh kelurahan.
2. Survey oleh kantor Disperindag.
3. Seleksi administrasi.
4. Pencairan pinjaman

Kekuatan kebijakan ini adalah: merupakan pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, diangsur 10 kali dengan besar pinjaman antara 2,5 juta s/d 7,5 juta dengan masa tenggang waktu 2 bln. dana ini adalah dana APBD. Kelemahannya kebijakan ini tidak mendidik karena berbagai kemudahan sehingga dianggap hibah. Sejak tahun 2009 kebijakan ini di laksanakan oleh Dinas Koperasi , UKM terlebih dahulu mengajukan proposal.

b. Aspek Bahan Baku

Bahan baku merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proses produksi barang. Pada aspek bahan baku diperoleh gambaran bahwa sebagian besar UKM di kota Mojokerto memperoleh bahan baku di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat lingkungan lokal desa/kelurahan sendiri . Gambaran selengkapnya dapat diamati pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9.. Asal Bahan Baku proses produksi UKM

No	Keterangan	Persentase
1.	Lokal desa	48,9%
2.	Luar desa	12,25%
3.	Luar kota dalam propinsi	29,59 %
4	Luar propinsi	9,26 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan bahan baku proses produksi dapat dipenuhi dari desa tersebut atau kota tersebut (48,9%) sedangkan sebagian UKM yang lain memenuhi dari daerah Surabaya (29,59%) hal ini dikarenakan lebih efisien, lebih dekat jaraknya, murah, lengkap dan terjangkau, dan juga sudah menjadi pelanggan yang artinya bisa terjadi kemitraan antara pemasok bahan baku dengan UKM. Selain itu untuk khusus untuk UKM cor aluminium maka pemenuhan kebutuhan bahan baku berasal dari Jombang yang memang merupakan tempatnya. Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa dunia perdagangan di kota Mojokerto sudah berkembang sehingga bisa memasok kebutuhan bahan bagi para UKM. Hal ini dibuktikan dari hasil survey yang menjelaskan bahwa bahan baku bukan merupakan persoalan bagi sebagian besar UKM yang ada di kota Mojokerto.

Tabel 4.10. Permasalahan Bahan Baku

No	Keterangan	Persentase
1.	Bahan baku merupakan masalah	32,6%
2.	Bahan baku tidak merupakan masalah	67,4%

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

UKM yang mengalami masalah dalam bahan baku hal ini disebabkan bahan

Tabel 4.11. Permasalahan pada bahan baku

No	Keterangan	Persentase
1.	Tidak lancar	56,24%
2.	Kualitas bahan baku	3,13%
3.	Harga mahal	40.63%

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Pengadaan bahan yang tidak lancar menyebabkan proses produksi yang terhambat dan tidak terpenuhinya pesanan tepat waktu, demikian juga dengan harga bahan yang mahal akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga produk yang menyebabkan produk UKM kalah bersaing.

c. Aspek Alat Produksi

Sebagaimana dengan bahan baku, alat produksi juga akan menentukan sejauhmana UKM di kota Mojokerto mampu melakukan proses produksi dengan optimal atau tidak. Semakin sulit dan mahalnya alat produksi yang digunakan akan menentukan seberapa besar kapasitas produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh UKM. Hasil survey menggambarkan bahwa sebagian besar alat produksi UKM di kota Mojokerto berasal dari lokal desa/kelurahan dan juga cukup banyak yang berasal dari luar kota

Tabel 4.12. Asal Alat Produksi

No	Keterangan	Persentase
1.	Local desa	52,75%
2.	Luar desa	7,69%
3.	Luar kota	35,16%
4.	Luar Propinsi	4.39 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Data yang digambarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan UKM sangat didukung oleh alat produksi yang berasal dari di kota Mojokerto(52,75 %), dengan alasan lebih efisien dan lebih murah, sedangkan yang memenuhi alat produksi dari luar kota (35,16 %) berasal dari Surabaya karena alat produksi tersebut di mojokerto tidak ada dan lebih lengkap di Surabaya. Sementara itu menyangkut kapasitas produksi yang dimiliki sebagian besar UKM menyatakan sudah mencukupi, namun sekitar 44% UKM menyatakan alat produksi yang digunakan belum mencukupi untuk kegiatan proses produksi.

Tabel 4.13 Kapasitas Produksi Alat Yang digunakan

No	Keterangan	Persentase
1.	Sudah mencukupi untuk kegiatan usaha	56 %
2.	Belum mencukupi untuk kegiatan usaha	44 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Dari tabel tersebut nampak bahwa UKM yang ada di Kota Mojokerto memang sebagian masih ingin mengembangkan usaha apabila ada alat produksi yang mencukupi dan dapat melakukan ekspansi usahanya.

d. Aspek Pemasaran

Tinjauan dari aspek aspek pemasaran hasil survey menjelaskan ada beberapa system yang digunakan oleh Ukm dalam melakukan kegiatan pemasaran. Beberapa cara yang dilakukan oleh UKM dalam kegiatan memasarkan barang produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Dari produsen ke konsumen.


Potensi pasar produk UKM ini sangat besar mengingat selama ini distribusi pemasaran yang telah dilakukan antara lain :

- a. Distribusi langsung ke konsumen




Gambar
Distribusi produk langsung ke konsumen

b. Distribusi melalui pengecer (retailer)



c. Distribusi melalui distributor atau agen dan retailer



Distribusi pemasaran yang telah dilakukan adalah dengan jalan langsung ke konsumen atau dengan menitipkan produk ke toko-toko pengecer. Jaringan ini akan dapat dikembangkan jika perusahaan mampu memproduksi dalam jumlah besar, maka perlu dikembangkan dengan distributor yang mendistribusikan produk keseluruh daerah pasar yang berpotensi. Oleh karena itu diharapkan UKM akan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk akan terbentuk jaringan pemasaran.

Hasil survey menunjukkan bahwa pemasaran produk UKM di Kota Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 4.14. Pemasaran barang produk UKM

No	Keterangan	Persentase
1.	Di rumah/ toko sendiri	14,25 %
2.	Di pasar Mojokerto	20,15 %
3.	Di Supermarket	10,15%
4.	Di pasar Luar Kota	35,25 %
5.	Diambil pemesan	20,20 %

Beberapa UKM sandal dan sepatu melakukan penjualan produknya ke Distributor di Pasar Surabaya, sedangkan untuk produk kerajinan banyak yang langsung diambil pemesan, sedangkan produk makanan dan minuman lingkup pemasarannya masih di wilayah Mojokerto. Beberapa UKM mengalami permasalahan di bidang pemasaran karena banyaknya pesaing, dan belum adanya kebijakan atau fasilitas pemerintah yang menunjang kegiatan pemasaran. Untuk produk UKM. Salah satu strategi pemasaran adalah memberikan merk terhadap produk yang dihasilkan dan hal ini ditunjukkan table berikut:

Tabel 4.15. Kepemilikan Merk

No	Keterangan	Persentase
1.	Mempunyai label/ nama / merek	53 %
2.	Belum mempunyai label/ nama / merk	45 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Sebagian besar UKM yang belum memiliki merk biasanya karena mendapat pesanan yang memang tanpa merk, walaupun hal ini merugikan bagi UKM jangka panjang.

e. Aspek Sumberdaya Manusia

Persoalan sumber daya manusia (SDM) pun di tingkat UKM sama peliknya dengan sebuah usaha besar., SDM adalah faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Demikian pula bahwa kultur UKM yang tidak profesional menjadi kendala peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Rendahnya tingkat daya saing UKM disebabkan kualitas SDM. SDM yang baik dapat membantu UKM dalam menyerap pengetahuan dan memenuhi kebutuhan pasar, serta dengan SDM yang berkualitas dipastikan dapat meningkatkan kepercayaan perbankan atau lembaga keuangan lain untuk memberikan kredit modal kepada UKM. Banyak cara untuk meningkatkan kualitas SDM di UKM-UKM, antara lain dengan peningkatan learning center dan pelatihan para pengusaha UKM atau Klinik Usaha, serta sinergi

antara penguasaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) serta pengembangan SDM dan faktor kepemimpinan dalam UKM akan menjadikan UKM lebih kuat dalam persaingan di dunia usaha lokal ataupun global.

Dari hasil penelitian ternyata keahlian atau ketrampilan yang dimiliki oleh UKM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16. Keahlian SDM

No	Keterangan	Persentase
1.	Turunan	19,25 %
2.	Belajar sendiri	58,65 %
3	Bimbingan orang / lembaga	22,10 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Karena keahlian/ ketrampilan sebagian UKM diperoleh dari belajar sendiri (58,65 %) maka untuk mengantisipasi perkembangan produk, pelaku UKM dituntut untuk kreatif, inovatif . Pendidikan dan pengalaman memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan jiwa kewirausahaan. Dengan memiliki banyak pengalaman dan mengikuti banyak pelatihan maupun kursus yang sifatnya pendidikan, maka seseorang barulah lengkap dapat menuju jalur kesuksesan untuk menjadi seorang wirausahawan sejati. Bagaimanapun pepatah yang mengatakan “pengalaman adalah guru yang terbaik” masih menjadi relevan dalam hal kewirausahaan. Karena buku-buku yang membahas kewirausahaan di dunia bisnis ternyata tidak terlepas dari pembahasan atas pengalaman beberapa praktisi yang berkecimpung di dalam dunia kewirausahaan.

Sementara itu, berdasarkan hasil survey terkait dengan keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan, sebagian besar UKM menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan . Sebanyak 65 %

UKM menyebutkan mereka belum pernah meng

Pelatihan

No	Keterangan	Persentase
1.	Pernah	35 %
2.	Tidak pernah	65 %

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Bagi yang pernah menjalankan kegiatan pelatihan pelaksana kegiatan diselenggarakan oleh antara lain Disperindag, Disnaker. Bidang yang dilakukan pelatihan sebagian besar adalah bidang yang terkait dengan proses produksi.

Tabel. 4.18. Bidang Pelatihan yang pernah diikuti

No	Keterangan	Persentase
1.	Bidang pemasaran	24 %
2.	Bidang keuangan	10%
3.	Bidang produksi	42 %
4.	Manajemen Usaha	24%

Sumber: Data Disperindag tahun 2009

Data diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan proses pelatihan bagi UKM di

Kota Mojokerto belum dilaksanakan secara merata bagi UKM-UKM yang ada . Sekitar 65% UKM yang ada menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan. sebanyak 35 % menyatakan pernah mengikuti pelatihan.

f. Model Sinergi Pemberdayaan

Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana dipaparkan diatas dapat disampaikan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Di lingkungan pemerintah kota Mojokerto terdapat beberapa potensi lokal

- yang berwawasan industri dengan prioritas usaha kecil formal dalam bidang tekstil, pakaian jadi, kulit, makanan minuman dan tembakau
2. Di kota Mojokerto terdapat potensi pasar lokal yang cukup baik dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan tersedianya beberapa pasar dan toko yang merupakan pusat transaksi barang tidak hanya masyarakat kota Mojokerto melainkan juga masyarakat dari kabupaten Mojokerto.
 3. Dalam kaitan dengan potensi pasar tersebut, beberapa sektor usaha kecil telah memanfaatkan potensi pasar secara optimal dan beberapa diantaranya memerlukan perluasan pasar keluar wilayah kota Mojokerto.
 4. Di kota Mojokerto cukup banyak tersedia tenaga pendamping dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan keberadaan beberapa lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang ada dengan keahlian masing-masing.
 5. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang di selenggarakan oleh perusahaan-perusahaan besar swasta nasional dan BUMN dilingkungan propinsi Jawa Timur yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pemberdayaan masyarakat di kota Mojokerto,.
 6. Banyak dinas teknis, Badan dan Kantor yang terlibat aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan di kota Mojokerto, termasuk juga program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur. Namun demikian program yang dijalankan masing-masing memiliki bentuk dan metode sendiri-sendiri yang kadang-kadang terjadi dualisme.
 7. Program pemberdayaan yang dijalankan oleh beberapa dinas teknis, badan atau kantor seringkali mengenai kelompok sasaran yang sama. Demikian juga kader kelurahan yang

ada biasanya cenderung orang yang sama, hal demikian disebabkan sulitnya mencari SDM yang mau dan mampu untuk terlibat aktif dalam proses pemberdayaan.

8. Program-program pemberdayaan di lingkungan kota Mojokerto terindikasi kurang terkoordinasi antara satu sama lain sehingga banyak menyebabkan duplikasi dalam implementasinya baik dalam hal sasaran, kader dan kegiatan.
9. Banyak potensi lokal yang telah dimanfaatkan oleh usaha kecil menengah dalam kaitan dengan proses produksi barang dan jasa , seperti : bahan, pasar, dan alat produksi, namun beberapa memang masih mendatangkan dari luar kota.
10. Aspek pengembangan sumberdaya manusia dan aspek fasilitasi permodalan belum banyak dirasakan oleh sektor usaha kecil menengah. Padahal, khususnya permodalan menjadi persoalan yang banyak dialami oleh usaha kecil mengingat biaya bahan dan alat produksi cukup menghabiskan pembelanjaan modal.

Berangkat dari berbagai catatan tersebut dan konsepsi teori yang dikembangkan maka dapat digambarkan sinergi pemberdayaan potensi lokal di kota Mojokerto sebagaimana dalam bagan dibawah.

Model sebagaimana digambarkan dalam gambar 5.1. dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pedoman tertinggi dalam setiap penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan potensi lokal yang berwawasan industri harus didasarkan pada RPJMD kota Mojokerto khususnya pada kebijakan pengembangan Usaha Kecil Menengah yang berwawasan industri.

2. Dinas, Badan, Kantor yang menyelenggarakan program pemberdayaan khususnya bagi usaha kecil menengah berpedoman pada RPJMD kota Mojokerto.
3. Dinas, Badan dan Kantor yang menyelenggarakan program pemberdayaan diharapkan melakukan koordinasi dalam sebuah forum dalam rangka untuk mensinkronkan penyusunan dan implementasi program yang akan dijalankan. Langkah ini dapat dilakukan dengan :
 - a. Mendesain kegiatan koodinasi dalam bentuk aktivitas yang menjadi tanggung jawab lembaga tertentu di lingkungan pemerintah kota atau merupakan forum koordinasi yang sifatnya temporer.
 - b. Melakukan reevaluasi dan koordinasi terhadap tupoksi masing - masing khususnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan , baik mengenai bentuk kegiatan, sasaran maupun metode yang dijalankan.
 - c. Dalam kegiatan penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan, dinas, badan dan kantor sedapat mungkin melibatkan potensi pendamping lokal yaitu LSM dan atau perguruan tinggi lokal sesuai dengan kapasitas dan kualifikasi yang dimiliki.
 - d. Dinas, Badan dan Kantor dan atau LSM serta Perguruan Tinggi lokal memiliki peran untuk memfasilitasi berbagai akses pemberdayaan masyarakat , baik pada akses finansial, keahlian yang ditawarkan oleh lembaga keuangan /perbankan dan perusahaan swasta nasional dan BUMN yang ada.
 - e. Dalam setiap kegiatan pemberdayaan diwajibkan untuk membentuk dan menyertakan kader kelurahan sesuai dengan kapasitasnya untuk menjadi tenaga

pendamping dalam proses pemberdayaan (fasilitator). Diharapkan masing-masing sektor memiliki kader kelurahan (fasilitator) sendiri-sendiri.

- f. Model kegiatan dan program pemberdayaan sedapat mungkin menyesuaikan permasalahan yang dialami oleh sasaran (UKM) agar dapat memberikan implementasi program yang efektif dan efisien.
- g. Permasalahan pokok yang dialami sektor UKM adalah persoalan bahan baku dan alat produksi yang mahal, akses finansial yang selama ini diatasi sendiri oleh UKM melalui lembaga perbankan, orientasi pasar untuk lebih keluar dan pengembangan keahlian SDM yang jarang didapat.
- h. Belum banyak alokasi dana dari sektor swasta/perusahaan yang dapat dialirkan oleh dinas, LSM atau Perguruan Tinggi kepada UKM yang ada.

H. Hambatan yang di hadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengimplementasikan UUD perlindungan Usaha di Kota Mojokerto.

Adapun hambatan – hambatan dalam melaksanakan perlindungan usaha di Kota Mojokerto antara lain:

1. Permasalah utama pada sektor usaha kecil menengah terletak pada akses modal yang kurang mencukupi, pengembangan SDM yang jarang didapatkan , bahan baku yang cukup mahal dan perlunya fasilitasi pemasaran produk ke luar wilayah.
2. Cukup banyak potensi perbankan dan lembaga keuangan mikro di lingkungan kota Mojokerto sebagai akses finansial bagi pengembangan usaha kecil menengah yang ada . Banyak usaha kecil menengah yang menggunakan jasa perbankan sebagai

memenuhi akses permodalan atas usaha sendiri. Peran pemerintah kota belum nampak maksimal dalam masalah ini

3. Terdapat sekitar 9 (sembilan) perusahaan dan BUMN yang ada di wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Namun potensi ini belum digunakan secara maksimal di kota Mojokerto.
4. Banyak program pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah kota Mojokerto, namun implementasinya kelihatan kurang koordinasi sehingga seringkali banyak terjadi duplikasi bentuk kegiatan dan sasaran sangat besar.
5. Kurangnya komitmen dan kesadaran bersama di antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan sinergi dalam proses kegiatan pemberdayaan potensi lokal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana dipaparkan dalam bagian diatas, Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Industri di Kota Mojokerto terbagi menjadi industri besar dan industri kecil. Namun lebih banyak industri kecil dibanding industri besar.
2. Hambata – hambatan yg dihadapi dalam mengimplemetasikan Undang – Undang tettang perlindungan usaha ini adalah kurang dioptimalkan progam2 yg telah di sediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta kurangnya koordinasi dan komitmen bersama terkait pemberdayaan bersama.
3. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan yakni dengan memberikan pinjaman kepada pemilik Usaha, dan membantu mengawasi adanya bahan baku dan alat- alat produksi, serta memberikan pelatihan – pelatihan terkait UMKM dan bagaimana strategi pemasaran.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diampaikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dan kesadaran bersama diantara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan sinergi dalam proses kegiatan pemberdayaan potensi lokal.

2. Perlunya evaluasi kembali terhadap tupoksi dinas, badan dan kantor yang menyelenggarakan proses pemberdayaan masyarakat khususnya untuk menghindari duplikasi kegiatan, sasaran dan cara.
3. Diperlukan kesepakatan tentang sistem koordinasi yang dikembangkan dalam rangka penciptaan sinergi pemberdayaan.
4. Diperlukan pembentukan kluster-kluster atau kelompok pada sektor usaha ekonomi kecil dalam rangka untuk mengefektifkan dan mengkoordinasikan proses pemberdayaan yang dijalankan .
5. Perlu peningkatan peran LSM dan perguruan tinggi lokal dalam partisipasi aktif program pemberdayaan di lingkungan pemerintah kota Mojokerto.
6. Proses pemberdayaan potensi lokal diarahkan kepada penciptaan akses finansial yang lebih luas , pengembangan pasar yang berorientasi keluar wilayah, pengembangan keahlian SDM dan fasilitasi harga bahan baku dan alat produksi yang relatif mahal. Persoalan bahan baku dan alat produksi yang mahal dapat diusulkan melalui pembelian melalui koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anonymous, 2002, *Buku Pedoman Akademik Program S-1 Reguler*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- BPS. 2010. Kota Mojokerto Dalam Angka 2010. Mojokerto: Badan Pusan Statistik Kota Mojokerto.
- P. Joko Subagyo, *“Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek”*, Rineka Cipta Jakarta, 1997.
- Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Syamsuddin Haris, *“Desentralisasi dan Otonomi Daerah”*. LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Tambunan Tulus, *Usaha “Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia”*, LP33S Jakarta, 2012
- Widjaja, *“Otonomi Daerah dan Daerah Otonom”*, Jakarta, 2001, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang – Undang RI no 28 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

INTERNET

[http://bum-ukm.com/berita/17/Kriteria-Usaha-Mikro,-Kecil-dan-Menengah-\(UMKM\).html](http://bum-ukm.com/berita/17/Kriteria-Usaha-Mikro,-Kecil-dan-Menengah-(UMKM).html)

www.depkop.go.id

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mojokerto

<http://sidikaurora.wordpress.com/2011/04/15/ukm>

www.jurnalukm.wordpress.com

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **M. Zulfikar Putra Wardana**

NIM : **0710113137**

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bahwa karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/ atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan ini.

Malang
Yang menyatakan,

M. Zulfikar Putra Wardana
NIM. 0710113137

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Mojokerto

memiliki arti penting dan peranan serta kedudukan yang

strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan

sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;

b. bahwa ketahanan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut

belum disertai dengan kemampuan dalam bidang manajemen,

permodalan, dan kemampuan berkompetisi dengan pengusaha

besar;

c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan

ketahanan ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah, perlu

dilakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan

menengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan c, maka dipandang perlu membentuk Peraturan

Daerah Kota Mojokerto tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur/Jawa

Tengah/Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3674);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3817);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844) ;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4866);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3591);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang

Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3690);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3718);

3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha

Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

4

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

dan berdomisili di Indonesia.

10. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM

adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

11. Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan aktif masyarakat

baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perorangan dalam

memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat pada setiap

proses kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan sehingga lebih aspiratif, transparan dan

akuntabel.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kota.

13. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang

dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk

menambah dan memperkuat UMKM dalam meningkatkan kegiatan

usahanya.

14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

5

15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota,

Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk

penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan

berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

16. Pelaksana pemberdayaan adalah orang atau badan yang secara

sinergis bertanggungjawab untuk menciptakan iklim dan

pengembangan usaha.

17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kota untuk

memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis

melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan

kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian,

kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

18. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota,

Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,

pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

19. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan

secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh

keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kota.

20. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan di Kota atau melakukan kegiatan dalam Kota,

baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan

menyelenggarakan kegiatan UMKM dalam berbagai bidang

ekonomi.

21. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara penyanggah dana dengan

UMKM, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

22. Pembiayaan dengan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau

tagihan yang berasaskan Syariah Islam atau berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara penyanggah dan dengan

UMKM, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

6

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Mojokerto.

24. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran

barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu

pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

25. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

26. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

27. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

28. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

UMKM berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN UMKM

Bagian Kesatu



Hak UMKM

Pasal 4

(1) UMKM mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap

akses :

a. permodalan;

b. pemasaran;

c. informasi dan jaringan;

d. teknologi produksi;

e. layanan perijinan usaha; dan

f. penyediaan bahan baku industri ;

g. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ;

h. Peningkatan kualitas SDM.

(2) Dalam mewujudkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UMKM

dapat berperan serta dalam proses perumusan perencanaan

pembangunan yang menyangkut kepentingan, pemberdayaan dan

perlindungan UMKM.

(3) Peran serta UMKM sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian

masukan, saran, pendapat serta referensi data-data sebagai bahan

pertimbangan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan yang menyangkut kepentingan, pemberdayaan dan perlindungan

UMKM.

Bagian Kedua

Kewajiban UMKM

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan usahanya UMKM berkewajiban mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, perijinan, kode etik yang berkaitan dengan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), UMKM wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, UMKM berkewajiban mencatatkan usahanya pada SKPD yang membidangi.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

8

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

nilai nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 7

(1) Tugas Pemerintah Kota meliputi :

a. melakukan pembinaan untuk memberdayakan UMKM;

b. membantu penyediaan dana guna meningkatkan permodalan

UMKM;

c. mengatur sentra-sentra UMKM;

d. menjadi mitra UMKM;

e. melakukan pendataan UMKM; dan

f. memberikan perlindungan usaha terhadap UMKM.

9

(2) Wewenang Pemerintah Kota meliputi :

a. mengatur pertumbuhan UMKM berdasarkan pertimbangan tingkat kejenuhan kegiatan usaha;

b. melakukan pengawasan perilaku UMKM dalam mematuhi peraturan perundangan; dan

c. mencabut ijin dan atau menghapus UMKM dalam hal terdapat pelanggaran atas Kewajiban oleh UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI

PEMBERDAYAAN UMKM

Bagian Kesatu

Prinsip Pemberdayaan

Pasal 8

Prinsip pemberdayaan UMKM meliputi :

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan

berkeadilan;

c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi

pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah;

d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

secara terpadu.

Bagian Kedua

Tujuan Pemberdayaan

Pasal 9

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,

berkembang, dan berkeadilan;

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

10

Bagian Ketiga

Pelaksana Pemberdayaan UMKM

Pasal 10

(1) Pemerintah Kota berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh SKPD yang membidangi dengan memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi, persamaan dan berkeadilan.

(3) Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat menyediakan anggaran dalam APBD sesuai dengan kemampuan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pemberdayaan UMKM dapat pula dilakukan oleh masyarakat

dan/atau dunia usaha.

(2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan/atau dunia

usaha, pelaksana pemberdayaan dan UMKM wajib melaporkan jenis

dan kegiatan pemberdayaan dimaksud dan/atau berkoordinasi

dengan SKPD yang membidangi.

(3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan oleh forum UMKM.

Bagian Keempat

Bentuk – bentuk Pemberdayaan

Paragraf Kesatu

Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 12

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

a. bantuan modal;

b. pembinaan manajemen;

c. bimbingan teknis;

d. pendidikan dan pelatihan;

e. pemasaran produk;

f. perpajakan; dan

g. fasilitasi dan pembinaan di bidang hak atas kekayaan intelektual.

11

Pasal 13

Pemberdayaan dalam bentuk bantuan modal untuk usahamikro yang dilakukan Pemerintah Kota, penyalurannya dapat dilakukan melalui SKPD yang membidangi atau melalui Badan Khusus.

Pasal 14

Sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan, usaha mikro wajib menyerahkan foto copy Surat Keterangan domisili/tempat usaha/surat keterangan usaha lainnya yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah setempat atau instansi yang terkait dan /atau berdasarkan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

Paragraf Kedua


Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 15

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



- a. bantuan modal;
 - b. pembinaan manajemen;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemasaran produk;
 - f. pendaftaran usaha;
 - g. sertifikasi produk;
 - h. ekspor-impor;
 - i. perpajakan; dan
 - j. fasilitasi dan pembinaan di bidang hak atas kekayaan intelektual.
- Pasal 16
- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah melalui :
- a. SKPD yang membidangi dalam bentuk bantuan modal bergulir yang bersumber dari APBD;
 - b. bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota bagi usaha kecil dan menengah yang mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi.

(2) Pemerintah Kota memfasilitasi pemberdayaan dalam bentuk pemberian bantuan modal yang diberikan oleh swasta, BUMN, BUMD dan masyarakat;

(3) Tata cara pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

12

Pasal 17

(1) Dalam memperoleh fasilitas pemberdayaan, usaha kecil dan menengah wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan/kriteria yang harus dipenuhi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk mendapatkan jenis pemberdayaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota sekurang-kurangnya harus memenuhi :

a. Bagi Usaha Kecil wajib menyerahkan salinan Surat Keterangan

Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Lurah setempat ;

b. Bagi Usaha Menengah wajib menyerahkan salinan :

1. Akte Pendirian;

2. Ijin Usaha;

3. Tanda Daftar Perusahaan/Industri yang dilegalisir oleh

Pejabat yang Berwenang;

4. NPWP; dan

5. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

BAB VII

PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 18

Perlindungan usaha merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup UMKM dalam persaingan dengan usaha besar.

BAB VII

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 19

(1) Pemerintah Kota memfasilitasi terciptanya iklimusaha bagi UMKM

melalui penerapan ketentuan peraturan perundang - undangan

dan/atau kebijakan yang meliputi aspek:

a. pendanaan;

b. sarana dan prasarana;

c. informasi usaha;

d. kemitraan;

e. pendaftaran dan atau perizinan usaha;

f. kesempatan berusaha;

g. promosi dagang; dan

h. perlindungan dan dukungan kelembagaan.

13

(2) Dalam memasarkan produk usahanya, UMKM wajib memberikan

jaminan keamanan produk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen.

(3) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan

iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf a ditujukan untuk:

a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk

dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan

bank;

b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses UMKM;

c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 21

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil;

b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 22

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku UMKM atas segala informasi usaha.

14

Pasal 23

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-UMKM;
- b. mewujudkan kemitraan antara UMKM dan usaha besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-UMKM;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam

pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan usaha besar;

e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar

UMKM;

f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya

persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan

g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh

orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Pasal 24

(1) Aspek perijinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (1) huruf e ditujukan untuk :

a. menyederhanakan tata cara pendaftaran dan atau jenis perijinan

usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;

b. membebaskan biaya perijinan bagi usaha mikro; dan

c. memberikan keringanan biaya perijinan bagi usaha kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

permohonan perijinan usaha diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian

lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar

bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil

di subsektor perdagangan retail;

c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki

kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;

d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM serta

bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat

harus bekerjasama dengan UMKM;

e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk UMKM;

f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha

mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung;

g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan

kerja Pemerintah dan Pemerintah Kota; dan

h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kota.

Pasal 26

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (1) huruf g ditujukan untuk:

a. meningkatkan promosi produk UMKM di dalam dan di luar negeri;

b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM di

dalam dan di luar negeri;

c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk

UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri

dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan

d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas

produk dan desain UMKM dalam kegiatan usaha dalam negeri

dan ekspor.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kota.

Pasal 27

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (1) huruf h ditujukan untuk:

- a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator;
- b. mengembangkan dan meningkatkan lembaga layanan pengembangan usaha;
- c. mengembangkan dan meningkatkan konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMKM.

Pasal 28

(1) Pemerintah Kota menciptakan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), secara kondusif mengenai pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan melalui deregulasi kebijakan.

(2) Pemerintah Kota memberikan penghargaan bagi UMKM yang menyerap tenaga kerja banyak.

(3) Pemerintah Kota menumbuhkan dan menciptakan iklim usaha dibidang promosi, kelembagaan dan penyehatan.

Pasal 29



(1) Pemerintah Kota wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program UMKM.

(2) Untuk pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), SKPD melakukan pendaftaran ulang status badan hukum

UMKM.

16

(3) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 30

(1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

a. produksi dan pengolahan;

b. pemasaran;

c. sumber daya manusia; dan

d. desain dan teknologi.

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan

pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas dan jangka waktu pengembangan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk UMKM;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah.

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;

b. menyebarluaskan informasi pasar;

c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;

d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji

coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan
promosi usaha mikro dan kecil;

e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan
distribusi; dan

f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang
pemasaran.

17

Pasal 33

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;

b. meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial; dan

c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan

pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,

motifasi da kreatifitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 34

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologibaru;
- d. memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 35

(1) Pemerintah Kota dapat menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

(2) Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.

(3) Pemerintah Kota dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.

(4) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perijinan, keringanan tarif, sarana prasarana dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Kota dapat melakukan upaya:

- a. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- b. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah

Kota:

- a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga pinjaman kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 38

Pemerintah Kota melakukan pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Pasal 39

(1) Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

(2) Kemitraan antar-UMKM dan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar meliputi:

- a. proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia; dan
- e. teknologi.

(3) Pemerintah Kota dalam batas kewenangan yang dimiliki, mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan UMKM melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 40



Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture) dan penyumberluaran (outsourcing).

Pasal 41

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan UMKM yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;

f. pemasaran;

g. penjaminan;

h. pemberian informasi; dan

i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi

dan produktifitas dan wawasan usaha.

20

Pasal 42

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana

dimaksud Pasal 40 huruf b, untuk memproduksi barangdan/atau jasa,

usaha besar memberikan dukungan berupa:

a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau

komponennya;

b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara

berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;

c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;

d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;

e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembiayaan yang tidak

merugikan salah satu pihak; dan

f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 43

(1) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, memberikan

kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kemampuan.

(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan

penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri

sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan

dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk

pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian

dan pengembangan kepada penerima waralaba secara

berkesinambungan.

Pasal 44

(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dapat dilakukan

dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau

penerimaan pasokan dari usaha UMKM oleh usaha besaryang

dilakukan secara terbuka.

(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu

barang dan jasa yang diperlukan.

(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, usaha besar dan/atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil.

21

Pasal 46

Dalam hal UMKM menyelenggarakan usaha yang modalnyapatungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 47



Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara usaha besar dengan UMKM dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan kepemilikan saham usaha besar dan UMKM.

Pasal 48

(1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian UMKM serta tidak menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar.

Pasal 49

(1) Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39.

- (2) Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KOORDINASI DAN PENGEDALIAN PEMBERDAYAAN UMKM

Pasal 51

- (1) SKPD yang membidangi melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM.

- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program,



pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum

terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM, termasuk

penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM.

- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen yang tidak benar, maka UMKM wajib memperbaiki dokumen tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Dalam hal ditemukan informasi yang tidak benar, maka UMKM wajib mengklarifikasi informasi dan memberikan laporan tertulis tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

- (2) UMKM tidak dapat memenuhi, maka pembinaan dan bantuan

dihentikan oleh Pemerintah Kota dengan tetap memenuhi kewajibannya.

(4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pembinaan dan bantuan dihentikan oleh Pemerintah Kota, UMKM masih tidak dapat memenuhi, maka semua pendaftaran dan atau perijinanyang telah diterbitkan dalam rangka kegiatan UMKM tersebut dapat dicabut oleh Walikota.

(5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) UMKM yang bersangkutan tidak mendapat fasilitas pemberdayaan dan perlindungan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

(6) Dalam hal kegiatan usaha dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), pemilik usahatidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran dan atau perijinan usaha yang sama dan atau kepemilikan yang sama.

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama UMKM, sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah yang diperuntukkan bagi UMKM dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota UMKM;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang UMKM;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang UMKM;
- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang UMKM;
- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang UMKM;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang UMKM; dan
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang UMKM.

(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(2) Segala kegiatan yang berkaitan dengan UMKM harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini

24

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah

ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Juni 2009


WALIKOTA MOJOKERTO

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 17 September 2009

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 5/E

PENJELASAN

ATAS

25

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

1. PENJELASAN UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan ideologi

dan konstitusional pembangunan nasional termasuk pemberdayaan koperasi dan usaha

kecil dan menengah. Pemberdayaan koperasi dan usahakecil dan menengah

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia yang demokratis, adil dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945. Rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM ini

disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden dan ketentuan lainnya yang terkait.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara tegas menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM dilaksanakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM; dan
- b. pengembangan dan pembinaan UMKM.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian Daerah, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan UMKM tersebut, maka Pemerintah Kota bertugas dan berperan:

1. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usahakecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan: pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan.
2. melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi.
3. pemberdayaan UMKM bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa fasilitasi : kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah maupun jenis pembiayaan lainnya.
4. memfasilitasi kemitraan UMKM dan usaha besar melalui pola: inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.
5. menugaskan SKPD yang membidangi UMKM untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan UMKM.
6. melaksanakan sanksi administratif kepada usaha menengah dan besar yang merugikan pemberdayaan UMKM.



diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, serta tetap dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yang dicadangkan. Pemerintah Kota menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih perlu diberikan kepada usaha menengah.

Posisi UMKM di Kota Mojokerto secara nyata telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan berhasil menambah PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Masyarakat secara riil juga menerima kehadiran UMKM sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus ditumbuhkembangkan. Oleh sebab itu, sudah waktunya dilakukan pemberdayaan terhadap UMKM Kota Mojokerto agar menjadi profesional, berkualitas, berdaya saing, berwawasan lingkungan, mempunyai kawasan industri-usaha yang mapan dan nyaman, mempunyai produk unggulan yang dikenal luas dan menguasai pasar lokal dan global.

Ruang lingkup pemberdayaan UMKM meliputi semua bentuk pelayanan dan pembinaan yang berkaitan dengan kepentingan UMKM yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan dan pembinaan UMKM di Kota Mojokerto.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian Kota yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian Kota untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.



Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asaspemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Kota.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi daerah" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan forum UMKM adalah kumpulan kelompok, paguyuban, asosiasi dan usaha yang sejenis yang memiliki usaha skala

UMKM.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 56

cukup jelas

